



P U T U S A N

Nomor : 1478 / PID.sus / 2017/ PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN.**
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / tanggal 18 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Muhajirin No. 16, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Maret 2017 s/d Sekarang ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum HERIANTO, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1480/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 18 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1480/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.;

2. Menyatakan **Terdakwa MARINI MAKARAWAN BANGSAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram (*yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan*);
 - 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112.
 - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih hitam dengan kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;

- 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan Putusan “ membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Terdakwa Erwin Iskandar Alias Koko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lesan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa MARINI MAKARAWAN BANGSAWAN dan LUKMAN Alias LUQE bin SODDING, DIRHAMSIAH Alias PUANG IPONG Bin TAJUDDIN dan serta RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI (masing – masing dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kec.Rappocini Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 dalam**



bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Setelah terdakwa menerima pemberitahuan dari pihak JNE bahwa terdapat 1 (satu) paket yang pengirimnya tercantum atas Nama H.IRWANSYAH dan terdapat nomor Hp.085255055761 yang merupakan nomor terdakwa dimana paket tersebut tidak jadi dikirim karena pesawat didiley dan untuk itu supaya paket tersebut diminta diambil di kantor JNE akan tetapi karena terdakwa tidak dapat mengambil paket tersebut maka terdakwa dan LUKMAN Bin Alias LUQE Bin SODING serta DIRHAMSYAH Alias PUANG IPONG Bin TAJUDDIN (masing-masing berkas terpisah) menyetujui paket tersebut diambil oleh MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI (berkas terpisah) yang merupakan teman dari LUKMAN Alias LUQE yang selanjutnya akan dibawa ke Jl.Faisal nomor 4 Blok C51 kepada RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANAI (berkas terpisah) yang merupakan istri dari DIRHAMSYAH Alias PUANG IPOONG Alias TAJUDDIN denga nomor Hp 082271536548 yang selanjutnya diberikan kepada seseorang perempuan bernama EKA (DPO) oleh karena bebrapa hari sebelumnya permpuan EKA telah menyerahkan uang kepada RESKIYANSI sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan bonus Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk pesanan shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dan uangnya sejumlah Rp.5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) telah diberikan oleh RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE PARANI kepada suaminya DIRHAMSYAH.
- Untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut ditas maka LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING menghubungi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI melalui komunikasi telepon dan MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI menyanggupi mengambil paket tersebut di JNE serta dipantau terus sedangkan DIRHAMSYAH Alias PUANG IPOONG Bin TAJUDDIN menghubungi RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI (istrinya) melalui komunikasi untuk menerima paket tersebut. Setelah MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI berhasil mengambil 1



(satu) paket tersebut di JNE kemudian keluar tidak, berapa lama petugas BNN menangkap MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI selanjutnya di bawa ke Jl Faisal no.IV blok C51 Makassar yang mana saat itu RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI sudah menunggu di depan rumah untuk menerima paket tersebut atas permintaan dari suaminya DIRHAMSIAH Alias PUANG IPOONG Bin TAJUDDIN kemudian paket tersebut dibuka yang ternyata didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening yang dalam bahasa sehari-hari disebut shabu-shabu seberat 30,72 gram yang tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

- berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 1039/NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang masing-masing yaitu I GEDE SURHATAWAN,S.Si,Msi. USMAN, S.Si,M.Kes dan SUBONE SOEKIMAN berpendapat dan berkesimpulan, kristal bening dengan berat netto 29,1908 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI,No,2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

- Bahwa terdakwa MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN dan LUKMAN Alias LUQE bin SODDING,DIRHAMSIAH Alias PUANG IPOONG Bin TAJUDDIN dan MARINI MKARAWA BANGSAWAN Binti H. MAKARAWA BANGSAWAN Alias RINI serta RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI (masing –masing dalam berkas terpisah/splitsing) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primer diatas, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut :



- Setelah terdakwa menerima pemberitahuan dari pihak JNE bahwa terdapat 1 (satu) paket yang pengirimnya tercantum atas Nama H.IRWANSYAH dan terdapat nomor Hp.085255055761 yang merupakan nomor terdakwa dimana paket tersebut tidak jadi dikirim karena pesawat didiley dan untuk itu supaya paket tersebut diminta diambil di kantor JNE akan tetapi karena terdakwa tidak dapat mengambil paket tersebut maka terdakwa dan LUKMAN Bin Alias LUQE Bin SODING serta DIRHAMSYAH Alias PUANG IPONG Bin TAJUDDIN (masing-masing berkas terpisah) menyetujui paket tersebut diambil oleh MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI (berkas terpisah) yang merupakan teman dari LUKMAN Alias LUQE yang selanjutnya akan dibawa ke Jl.Faisal nomor 4 Blok C51 kepada RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANAI (berkas terpisah) yang merupakan istri dari DIRHAMSYAH Alias PUANG IPOONG Alias TAJUDDIN denga nomor Hp 082271536548 yang selanjutnya diberikan kepada seseorang perempuan bernama EKA (DPO) oleh karena bebrapa hari sebelumnya permpuan EKA telah menyerahkan uang kepada RESKIYANSI sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan bonus Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk pesanan shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dan uangnya sejumlah Rp.5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH)telah diberikan oleh RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE PARANI kepada suaminya DIRHAMSYAH.
- Untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut ditas maka LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING menghubungi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI melalui komunikasi telepon dan MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI menyanggupi mengambil paket tersebut di JNE serta dipantau terus sedangkan DIRHAMSYAH Alias PUANG IPOONG Bin TAJUDDIN menghubungi RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI (istrinya) melalui komunikasi untuk menerima paket tersebut. Setelah MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI berhasil mengambil 1 (satu) paket tersbut di JNE kemudian keluar, tidak berapa lama petugas BNN menangkap MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI selanjutnya di bawa ke



Jl Faisal no.IV blok C51 Makassar yang mana saat itu RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI sudah menunggu di depan rumah untuk menerima paket tersebut atas permintaan dari suaminya DIRHAMSYAH Alias PUANG IPOONG Bin TAJUDDIN kemudian paket tersebut dibuka yang ternyata didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening yang dalam bahasa sehari-hari disebut shabu-shabu seberat 30,72 gram yang tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

- berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 1039/NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang masing-masing yaitu I GEDE SURHATAWAN,S.Si,Msi. USMAN, S.Si,M.Kes dan SUBONE SOEKIMAN berpendapat dan berkesimpulan, kristal bening dengan berat netto 29,1908 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI,No,2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRUL SYAM, S.E

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, dan kawan-kawan,;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari pihak JNE mengenai adanya paket kiriman yang isinya mencurigakan, sehingga Saksi bersama rekan-rekannya dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa paket yang dimaksud dengan disaksikan oleh pihak JNE dengan cara membuka paket berbentuk kardus yang dililit lakban warna coklat tersebut dan ternyata setelah dibuka benar terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, sehingga kemudian paket tersebut dibungkus ulang sesuai kondisinya semula guna menemukan pemilik dari paket tersebut.;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pihak JNE untuk mengupayakan agar pihak pengirim barang mengambil kembali paket tersebut.;
- Bahwa kemudian pihak JNE yaitu Saksi SITTI MAWADDAH selaku Customer Service Problem Kantor JNE Operasional Makassar menghubungi nomor handphone yang tercantum di identitas pengirim paket tersebut yaitu nomor HP. 0852 5505 5761 a.n. pengirim H. IRWANSYAH dengan alamat Makassar, namun ternyata nomor handphone tersebut adalah nomor handphone Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO yang merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani pidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa setelah dikonfirmasi oleh pihak JNE, akhirnya pihak pengirim paket tersebut menyampaikan akan datang mengambil paket tersebut.;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kantor JNE Operasional Makassar yang beralamat di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Blok E 27 No. 6, Makassar, Saksi SYAHRUL SAM, S.E. bersama Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. yang juga merupakan anggota BNN Provinsi Sulawesi Selatan berjaga-jaga di Kantor JNE tersebut sambil menunggu orang yang akan datang mengambil paket tersebut.;
- Bahwa tak lama kemudian datanglah seorang perempuan yaitu Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI mengambil paket tersebut di Kantor JNE, sehingga setelah memastikan paket tersebut berada dalam penguasaan Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, Saksi SYAHRUL SAM, S.E. bersama Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. langsung menangkap Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGSAWAN Alias RINI dan kemudian melakukan penggeledahan terhadapnya dan paket yang dibawanya tersebut.;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan membuka isi paket tersebut dan menunjukkan isi di dalam paket tersebut yaitu 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening narkoba jenis shabu kepada Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, dia langsung pucat dan mengaku tidak tahu-menahu mengenai bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis shabu.;
- Bahwa selain itu Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. juga mengamankan handphone yang digunakan oleh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah.;
- Bahwa kemudian Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. melakukan interogasi kepada Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, dia menyampaikan bahwa awalnya dia ditelepon oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING yang merupakan pacarnya dan ia disuruh oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING untuk mengambil paket tersebut di Kantor JNE untuk dibawa ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Faisal XIV C51, Makassar.;
- Bahwa Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING adalah seorang narapidana dalam kasus tindak pidana narkoba yang sedang menjalani pidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa kemudian Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. menyewa mobil taksi dan menyamar menjadi sopir taksi lalu mengantarkan Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Faisal XIV C51, Makassar tersebut.;
- Bahwa selama dalam perjalanan, Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. menyuruh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI untuk tetap melanjutkan komunikasi telepon dengan Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dalam posisi handphone di loudspeaker agar Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN



NURDIANSYAH, S.H. dapat mendengarkan percakapan antara Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI dengan Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, tanpa sepengetahuan dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING.;

- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 30,72 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram *(yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan);*
 - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342;

Saksi mengenali barang-barang tersebut dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah barang yang ditemukan di dalam paket kardus yang diambil oleh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI di Kantor JNE, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342 adalah handphone dan nomor milik Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak tahu-menahu mengenai adanya paket yang berisi narkotika tersebut.;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak pernah menerima paket tersebut dan Saksi belum menyodorkan paket tersebut kepada terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunggu di depan rumah, karena terdakwa berada di dalam rumah.

Menimbang bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa memang benar terdakwa belum menerima paket tersebut karena saat rekan Saksi yaitu Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. menyodorkan paket tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung mengelak dan mengatakan, “Bukan. Itu bukan punya.”;



- Bahwa memang pada saat terakhir ditemui oleh Saksi, terdakwa berada di dalam rumah, namun sebelumnya saksi telah berputar sebanyak 2 (dua) kali di depan rumah tersebut dan saat itu terdakwa berada di depan rumah, namun Saksi masih ragu untuk berhenti.

Menimbang bahwa atas bantahan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;

2. Saksi SUHARMIN Als. BEGO Bin DG. GASSING.

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Erwin Iskandar Als. Erwin Als. Koko, dan kawan-kawan.;
- Bahwa benar saksi telah diminta keterangan oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa Erwin Iskandar Als. Koko ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP tersebut, saksi membacanya dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Lapas Narkoba Kelas II Sungguminasa di Blok AA1 yang saksi tempati ;
- Bahwa benar Terdakwa Erwin Iskandar Als. Koko yang menempati Blok AB4 di Lapas yang sama, sering berkunjung ke Blok AA1, tapi saksi tidak pernah berkunjung ke Blok Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa berkunjung di Blok Saksi pada Bulan Februari minggu ke 4 namun saksi tak mengetahui siapa yang Terdakwa temui di Blok AA1 ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;

3. Saksi ROBERTH HARIYANTO SIGA, S.Hut

- Bahwa berawal ketika rekan-rekan Saksi di di BNN Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. melakukan penangkapan terhadap Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI dan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI karena diduga terkait dengan adanya paket di JNE yang berisi narkoba jenis shabu.;



- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kantor JNE Operasional Makassar yang beralamat di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Blok E 27 No. 6, Makassar.;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI mengambil paket di JNE yang berisi narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO yang mana keduanya merupakan narapidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi. Setelah itu ia disuruh mengantarkan paket tersebut ke rumah Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI yang merupakan istri dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yang juga merupakan narapidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi, teman sekamar Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO.;
- Bahwa kemudian Saksi ROBERTH HARIYANTO SIGA, S.Hut. bersama dengan Sdr. SISWANTO, S.Pd.I. yang juga merupakan anggota BNN Provinsi Sulawesi Selatan diperintahkan untuk menangkap Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO, dan Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN karena diduga terlibat dengan ditemukannya paket di JNE yang berisi narkoba jenis shabu.;
- Bahwa kemudian Saksi ROBERTH HARIYANTO SIGA, S.Hut. dan Sdr. SISWANTO, S.Pd.I. menjemput Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO, dan Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi, untuk dibawa ke Kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan.;
- Bahwa pada saat diambil di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi, Saksi mengetahui bahwa ternyata Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO, dan Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN menghuni dalam 1 (satu) kamar yang sama di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu terkait apa yang diterangkan saksi tersebut.

4. Saksi SITTI MAWADDAH;

(keterangan pada BAP dibacakan)

- Saksi bekerja sebagai Karyawati PT. JNE sejak tahun 2014 dan melaksanakan tugas di bagian Customer Service Problem, yaitu menangani costumer via telepon ataupun pelanggan yang datang langsung ke Kantor JNE.;
- Bahwa Saksi pernah menangani pengiriman bermasalah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dimana ada seorang perempuan yang datang ke Kantor PT. JNE di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Makassar.;
- Bahwa jumlah paket yang bermasalah karena gagal kirim tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket saja.;
- Bahwa paket yang bermasalah tersebut adalah kiriman paket a.n pengirim H. IRWANSYAH dengan alamat Makassar dan nomor HP. 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman atas nama H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram.;
- Bahwa paket tersebut bermasalah / batal dikirim dikarenakan adanya delay penerbangan sehingga paket kiriman tidak bisa diberangkatkan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Dan jika ada kiriman paket yang bermasalah maka sesuai prosedur yang berlaku di kantor Saksi, pihak JNE akan menghubungi pengirim paket tersebut untuk mengambil kembali paketnya.;
- Bahwa berdasarkan informasi yang ditampilkan pada sistem di PT. JNE, paket tersebut bermasalah / batal dikirim dikarenakan adanya delay penerbangan sehingga paket kiriman tidak bisa diberangkatkan yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017.;
- Bahwa paket a.n pengirim H. IRWANSYAH dengan alamat Makassar dan nomor HP. 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman atas nama H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram, dikirim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 jam 18.04 WITA sesuai yang ditampilkan dalam sistem PT. JNE. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, karyawan yang bertugas di bagian pengiriman kargo memberikan informasi kepada operator di kantor ekspedisi kargo PT. JNE di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Makassar bahwa paket a.n pengirim H. IRWANSYAH dengan alamat



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu terkait apa yang diterangkan saksi tersebut.

5. Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING

- Bahwa Saksi adalah narapidana dalam kasus narkoba dan saat ini sedang menjalani pidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa awalnya Saksi sedang di dalam kamar selnya, lalu Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO bercerita bahwa ada paket kirimannya di Kantor Ekspedisi PT. JNE dan bertanya apakah ada yang bisa membantu mengambilkan paket tersebut. Lalu Saksi menyampaikan bahwa, “Tunggu dulu, Saya tanya dulu Ibu Rini.”
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI yang merupakan pacarnya untuk mengambil kiriman paket tersebut di kantor JNE.;
- Bahwa setelah Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI sampai di Kantor JNE, kemudian dia memberikan handphonenya kepada karyawan JNE kemudian Saksi pun memberikan handphone-nya kepada Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO untuk berbicara langsung dengan pihak JNE. Jadi Saksi sendiri tidak pernah berbicara dengan pihak JNE.;
- Bahwa setelah Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI selesai mengambil paket di kantor JNE, Saksi mengirimkan alamat rumah Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yaitu Jl. Faisal XIV C51, Makassar melalui SMS kepada Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, dan menyuruhnya untuk mengantarkan paket tersebut ke rumah dimaksud dan menemui Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI yang merupakan istri dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN untuk menitipkan paket tersebut di rumah dimaksud karena rencananya nanti akan ada orangnya Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO yang akan mengambil paket tersebut di rumah Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN.;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI sudah berada di rumah Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE



Dg. PARANI dan sudah bertemu dengan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI berdasarkan informasi dari Sdr. DIRHAMSyah Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN sendiri.;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu terkait apa yang diterangkan saksi tersebut.

Terdakwa MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di daerah Jl. Dg. Tata, Kota Makassar. Lalu saksi ditelepon oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, kemudian Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING menyuruh saksi untuk mengambilkan paket kiriman di kantor JNE yang berada di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Makassar. Disuruh menemui orang JNE yang bernama Ibu WAWAD. Katanya saksi sudah ditunggu.;
 - Bahwa Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING adalah pacar saksi.;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING adalah seorang narapidana dalam kasus narkoba dan saat ini sedang menjalani pidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
 - Bahwa menurut penyampaian dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING kiriman paket yang akan diambilnya tersebut hanya berisi pakaian. Paket tersebut adalah kirimannya Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN yang merupakan teman dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING yang juga sesama narapidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa paket yang diambilnya di kantor JNE berisi narkoba jenis shabu.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa paket yang diambilnya ternyata adalah paket yang batal dikirim.;
 - Bahwa sesampainya di Kantor JNE, saksi bertemu dengan Ibu WAWAD, lalu dia bertanya kepada saksi, “Ibu Marini ya?” kemudian saksi menjawab iya benar.;
 - Bahwa setelah itu saksi mengambil paket kiriman yang dimaksud, lalu saksi menandatangani tanda terima pengambilan barang.;
 - Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram (*yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan*);
- 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;
- 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE.

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa oleh karena tidak adanya alat bukti yang membuktikan adanya transaksi jual beli dan tidak ada alat bukti yang membuktikan



adanya pihak penjual dan pembeli narkoba, ataupun tukar menukar atau menyerahkan dalam rangka jual beli/ tukar menukar narkoba maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum bahwa Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer melanggar Pasal melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*
3. *Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Ad. 1. Unsur “Setiap orang “

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah siapa yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan no reg.perk : PDM – 583/ Mks/euh.2/09/2017 , karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3,4,5,6, dan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa **ERWIN ISKANDAR Alias KOKO** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa salah satu syarat untuk dipidana adalah mampu bertanggung jawab;



Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP dirumuskan secara negative , artinya bahwa setiap orang dianggap mampu untuk bertanggungjawab, dan apabila kemampuan bertanggungjawab tersebut diragukan ,barulah kemampuan bertanggungjawab tersebut dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik ,sehingga Majelis Hakim tidak meragukan kemampuan bertanggungjawabnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terbukti;

Add.2 tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa ternyata terdakwa adalah seorang narapidana ,sehingga tidak mempunyai kapasitas dalam pengelolaan narkotika;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kantor JNE Operasional Makassar yang beralamat di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Blok E 27 No. 6, Makassar, atas perintah dari Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI mendatangi Kantor JNE Operasional Makassar dan menemui Saksi SITTI MAWADDAH selaku Customer Service Problem JNE untuk mengambil sebuah paket. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi SITTI MAWADDAH, Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI menelepon Saksi LUKMAN



Alias LUQE Bin SODDING, kemudian memberikan handphone-nya kepada Saksi SITTI MAWADDAH untuk berbicara dengan Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, sementara di sisi lain, Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING memberikan handphone-nya kepada Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO untuk berbicara dengan Saksi SITTI MAWADDAH. Lalu setelah memastikan bahwa benar Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI adalah benar orang yang dimaksud untuk mengambil paket tersebut, lalu Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE dan menuliskan namanya dalam surat tersebut. Setelah itu Saksi SITTI MAWADDAH menyerahkan 1 (satu) paket berbentuk kardus yang dililit lakban warna coklat kepada Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) paket berbentuk kardus yang dililit lakban warna coklat tersebut, lalu Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI meninggalkan kantor JNE tersebut dengan membawa paket tersebut, namun tiba-tiba Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI didatangi oleh beberapa petugas dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan antara lain Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. Lalu para petugas dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan tersebut melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) paket berbentuk kardus yang dililit lakban warna coklat yang saat itu dikuasai oleh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI dan setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ,ternyata terdakwa MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, paket shabu-shabu yang diambil dari kantor JNE,direncanakan akan diserahkan kepada Terdakwa namun perbuatan saksi Marini telah diketahui oleh petugas BNN sehingga penyerahan paket shabu-shabu tersebut belum sempat terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tujuan terdakwa MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI mengambil kembali paket yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dan akan diserahkan kepada terdakwa adalah agar dapat kembali kepada pengirim atau pemiliknya yaitu Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata bahwa terdapat jalinan kerja sama yang erat antara Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO dengan Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Sdr. DIRHAMSIAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN, Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI dan Sdri. RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dimana masing-masing diantara mereka memiliki peranan masing-masing yaitu :

- **Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING** sebagai pihak yang membantu atau memfasilitasi Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO untuk mengambilkan paket tersebut di Kantor JNE dengan cara menyuruh pacarnya yaitu Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI untuk mengambilkan paket tersebut di Kantor JNE dan mengantarkan paket tersebut di rumah Sdr. DIRHAMSIAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN dan menemui Sdri. RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI;
- **Sdr. DIRHAMSIAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN** sebagai pihak yang memfasilitasi Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO dengan cara memberikan alamat rumahnya yaitu di Jl. Faisal 14 C51, Makassar dan nomer handphone istrinya kepada Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, yang mana alamat tersebut menjadi alamat tujuan pengantaran paket tersebut untuk dititipkan sementara pada istri Sdr. DIRHAMSIAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yaitu Sdri. RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI;
- **Terdakwa MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI** sebagai pihak yang disuruh oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING untuk



mengambilkan paket tersebut di Kantor JNE dan mengantarkan paket tersebut di rumah Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN dan menemui Sdri. RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI;

- **Sdri. RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI** adalah istri dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yang berperan sebagai pihak yang menjadi tujuan penitipan paket tersebut untuk sementara yang mana rencananya akan ada orangnya Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO yang akan mengambil paket tersebut di rumah Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke Persidangan ternyata barang bukti yang dikuasai oleh saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI yang akan diserahkan kepada saksi Reskiyansi adalah 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu-shabu dengan **berat netto 29,3140 gram;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”telah terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kehadiran Terdakwa Erwin Iskandar Als. Koko dan Terdakwa lainnya dalam perkara ini bukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesengajaan, tetapi sebagai korban mafia-mafia Narkotika telah terbantah, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran tindak pidana narkotika di tanah air ;
- terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ,mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Als. RINI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;**
 - Menyatakan **Terdakwa Marini Makarawang Bangsawan Als. Rini** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan " **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;**
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marini Makarawang Bangsawan Als. Rini** oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama **6 (enam) Tahun,** serta Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram *(yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan);*
 - 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;
 - 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE. ;
- Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DG. PARANI ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **SELASA**.tanggal **06 Februari 2018** dengan susunan Majelis Hakim oleh **ADHAR, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **SURATNO, SH.** dan **HARTO PANCONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh kami **ADHAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **SURATNO, SH,** dan **HARTO PANCONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MUH. UNGARDIN K, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan dihadiri oleh **DERMAWAN WICAKSONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadiri oleh **Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.**

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SURATNO, SH

ADHAR, SH.MH

HARTO PANCONO, SH.MH.

Panitera Pengganti.

MUH. UNGARDIN K, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)